

**PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSINASI COVID-19 DALAM KUHP LAMA DAN KUHP
BARU**

(STUDI DI SATRESKRIM POLRESTA MALANG)

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSINASI COVID-19 DALAM KUHP LAMA DAN KUHP
BARU**

(STUDI DI SATRESKRIM POLRESTA MALANG)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



Oleh:

Muhammad Akmal Amri

21901021022

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025

SUMMARY

FORGERY OF COVID-19 VACCINATION CERTIFICATES UNDER THE OLD AND NEW CRIMINAL CODES (A STUDY AT THE CRIMINAL INVESTIGATION UNIT OF MALANG CITY POLICE)

Muhammad Akmal Amri
Faculty of Law, Islam University of Malang

Covid-19 is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus and was first discovered in Wuhan, China, in December 2019. Since the first confirmed case in Indonesia on March 2, 2020, the virus spread rapidly, with the peak of cases and deaths occurring in July 2021. To address this, the Indonesian government implemented a national vaccination policy as a preventive measure, regulated under both the old and new Indonesian Criminal Code (KUHP). Vaccination became a requirement for various public activities and was proven through a vaccination certificate. Based on the background above, this paper raises the following research questions: 1. What are the efforts of the Malang City Police (Polresta Malang Kota) in combating the criminal act of falsifying Covid-19 vaccination certificates?, 2. What are the inhibiting factors faced by the Malang City Police in combating the criminal act of falsifying Covid-19 vaccination certificates?

In terms of research methodology, the type of research used by the author is empirical research, using an empirical approach. The research location for this final project is at the Malang City Police Department (Polresta Malang Kota). The sources of data include primary and secondary data, with legal material collection techniques consisting of document study and field study. The legal material analysis technique, or data analysis technique, employs quantitative analysis techniques, using statistical data from interviews, which will later clarify and answer the legal issues in this research.

The results of this research show that the Malang City Police's efforts to combat the falsification of Covid-19 vaccination certificates are carried out through preventive and repressive approaches. The preventive approach includes legal outreach and public education to raise awareness about the importance of valid vaccination. Meanwhile, repressive actions are carried out through investigations, arrests of perpetrators, and legal proceedings in accordance with applicable laws to create a deterrent effect.

However, in its implementation, there are several inhibiting factors, such as the limited number of personnel, low public legal awareness, and the widespread promotion of fake certificate services through social media. The criminal provisions for the falsification of vaccination certificates are based on Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) concerning document forgery, as well as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) concerning digital documents, which provide a legal basis for taking firm action against perpetrators of forgery.

Keywords: *forgery of vaccination certificates, Covid-19, Indonesian Criminal Code (KUHP)*

RINGKASAN

**PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSINASI COVID-19 DALAM
KUHP LAMA DAN KUHP BARU
(STUDI PADA SATRESKRIM POLRESTA MALANG)**

Muhammad Akmal Amri
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan pertama kali muncul di Wuhan, China, pada Desember 2019. Sejak diumumkan kasus pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020, penyebaran virus terus meningkat, dengan puncak tertinggi kasus dan kematian terjadi pada Juli 2021. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan vaksinasi nasional sebagai langkah preventif, yang diatur dalam KUHP lama dan KUHP baru. Vaksinasi menjadi syarat untuk berbagai aktivitas publik dan dibuktikan melalui sertifikat vaksinasi dari latar belakang diatas karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Upaya Polres malang kota Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid-19?, 2. Apakah faktor-faktor penghambat Polres Malang kota dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi covid-19?.

Dalam metode penelitian jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian empiris, dengan pendekatan penelitian menggunakan metode empiris, lokasi penelitian dari tugas akhir ini yaitu Polresta Malang kota, sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen dan studi lapangan, teknik analisis bahan hukum atau teknik analisis data yaitu menggunakan teknik-teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan statistik dari hasil wawancara yang mana nantinya akan memperjelas dan menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya Polresta Malang Kota dalam menanggulangi pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif berupa sosialisasi hukum dan edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi yang sah. Sementara itu, tindakan represif dilakukan dengan penyelidikan, penangkapan pelaku, serta proses hukum sesuai aturan yang berlaku untuk memberikan efek jera.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan jumlah personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan maraknya penyebaran jasa pembuatan sertifikat palsu melalui media sosial. Perumusan pidana atas pemalsuan sertifikat vaksin didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 tentang pemalsuan surat, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait dokumen digital, yang memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku pemalsuan secara tegas.

Kata Kunci: pemalsuan sertifikat vaksin, covid 19, KUHP.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus Disease 2019 atau lebih dikenal dengan Covid-19 merupakan virus yang berbahaya dan mudah menular bagi manusia. Saat ini, hampir semua negara terkena wabah virus, termasuk Indonesia. Berdasarkan informasi yang disiarkan oleh media dan telah divalidasi bahwa Covid-19 sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2). Sehingga, penyakit ini disebut dengan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) (*World Health Organization*/ WHO, 2020).¹ Gejala orang yang terkena Covid-19 yang umum adalah demam (suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering dan sesak napas. Covid-19 ini menyerang sistem pernapasan manusia. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia >60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya.² Meski dari kalangan lansia (lanjut usia) yang lebih rentan terkena Covid-19 hingga menyebabkan kematian, tetap semua kalangan usia wajib berhati-hati dan menganggap Covid-19 ini adalah masalah yang serius. Tidak hanya itu kondisi pandemi COVID-19 seperti hari-hari ini yang sampai saat ini belum ada kepastian kapan

¹Nurul Hidayah Nasution, Arinil Hidayah, Khoirunnisa Mardiah Sari, dll, "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan", *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, Vol. 6 No.1 , (1 Juni 2021): 108. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Q2y3iKEAAAAJ&citation_fo_r_view=Q2y3iKEAAAAJ:kNdYIX-mwKoC.

²[Alodokter](https://www.alodokter.com/virus-corona), "Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian", Alodokter.com, 22 Juni 2022, <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

berakhirnya bahkan ternyata menimbulkan dampak pencapaian level ekonomi yang masih jauh dibawah yang telah ditetapkan.³

Seiring dengan berkembangnya zaman pengaruh yang diberikan juga semakin besar terutama dalam bidang teknologi, salah satunya dibidang kesehatan,⁴ tidak luput juga dari kemajuan tersebut terkadang ada kegagalan yang berdampak menciptakan suatu virus yang berbahaya, seperti contohnya Coronavirus Disease 2019, Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena wabah virus ini, terhitung sejak adanya kasus orang yang pertama kali terkena virus ini pada 1 Maret 2020 silam. Pada tanggal 1 Maret 2020 dikonfirmasi bahwa 2 (dua) Warga Negara Indonesia (WNI) dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani tes Covid-19 di RSPI Sulianto Saroso. Kemudian, pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan RI yang menjabat kala itu Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus pertama Covid-19 di tanah air.⁵ Setelah kasus pertama Covid-19 muncul maka media pers dan media sosial pun ikut mengumumkannya dengan cara media masing-masing dalam memberitakannya. Setelah kasus pertama kali Covid-19 di Indonesia, kasus positif Covid-19 lainnya pun bermunculan. Dengan kemunculan berita-berita yang terus menerus dengan gaya penyampaian yang sebagian melebih-lebihkan dan kasus positif Covid-19 terus bertambah ini menimbulkan perasaan takut yang berlebihan pula dalam masyarakat.

³ Ahmad Syaifudin dan Ernawati, "Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19", *Journal Of Judicial Review*, Vol, 22 No, 2, 18 Desember 2020, 127. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/1502>.

⁴ Ririn Nur Afifah, Sunardi, Dan Abid Zamzami, "KEMATIAN YANG DIINGINKAN (EUTHANASIA) BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA", *Dinamika*, VOL. 29, NO. 1, 04 Februari 2022, 6928. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19593>.

⁵ [Rindi Nuris Velarosdela](#), "Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia", Kompas.com, 02 Maret 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia>.

Maka dari itu, Pemerintah beserta Kementerian Kesehatan bersama Tenaga Kesehatan lainnya rajin mengedukasi masyarakat mengenai Covid-19 agar dapat terhindar dari virus ini.

Jumlah orang yang positif Covid-19 di Indonesia sejauh ini tidak stabil. Terdapat pasien positif bertambah 21.311 menjadi 5.847.900, pasien sembuh bertambah 38.399 menjadi 5.296.634, pasien meninggal bertambah 278 menjadi 151.413.⁶ Angka yang positif Covid-19, setiap harinya ada, begitu pula dengan angka yang sembuh dan yang meninggal. Kasus positif Covid-19 di Indonesia terbanyak dan angka kematian terbanyak akibat Covid-19 terjadi pada Juli 2021 silam. Jumlah kumulatif kematian Covid-19 selama periode 1-29 Juli sudah mencapai 32.061 kasus. Jumlah itu empat kali lipat lebih banyak dibandingkan Juni 2021 dengan total 7.913 kasus kematian.⁷ Setelah mengetahui angka kematian akibat Covid-19 yang sangat banyak, maka sudah sepatutnya pemerintah bersama masyarakat sendiri memberikan solusi yang lebih inovatif selain hanya mematuhi protokol kesehatan.

Salah satu bentuk pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah memberikan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi.⁸ Vaksinasi menjadi penting untuk membentuk sistem imunitas

⁶Khadijah Nur Azizah, "RI Catat 7 Kasus Baru COVID-19, Positivity rate naik!", detikHealth di perbarui 03 Juni 2025, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7945635/ri-catat-7-kasus-baru-covid-19-positivity-rate-naik>.

⁷CNN Indonesia, "Juli 2021, Bulan dengan Kasus Kematian Covid-19 Terbanyak", CNN Indonesia, 29 Juli 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729175943-20-673976/juli-2021-bulan-dengan-kasus-kematian-covid-19-terbanyak>.

⁸ Dinas Kesehatan, "Yuk Kelani lebih jauh Vaksinasi Covid-19", Dinas Kesehatan, 08 Maret 2021, <https://diskes.baliprov.go.id/yuk-kenali-lebih-jauh-vaksinasi-covid-19/>.

manusia sehingga apabila terserang Covid-19, akan meminimalkan rasa sakit yang diderita. Vaksinasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap. Setiap mengikuti vaksinasi maka akan mendapatkan sertifikat vaksinasi.

Penjelasan aturan pemerintah kalau surat vaksin dibutuhkan untuk menjadi syarat aktivitas publik. Keterangan hukuman untuk orang yang tidak mau di vaksin sesuai dengan PerPres. Pemerintah terhadap tindakan ini adalah dengan menerbitkan aturan terkait program vaksinasi melalui [Peraturan Presiden \(Perpres\) No. 99 Tahun 2020](#) tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Salah satu Pasal dalam Perpres ini mengatur tentang hukuman jika seseorang memalsukan surat divaksin.

Pasal 13A Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2020 menentukan:

1. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a) penundaan atau penghentian pemberia jaminan sosial atau bantuan sosial
 - b) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/ataudenda.
2. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Program vaksinasi Covid-19 gratis dari pemerintah, tidak lantas membuat masyarakat antusias. Beberapa masyarakat justru tidak mau divaksin covid

dengan berbagai alasan. Berikut penyebab masyarakat enggan divaksin Covid-19.

1. Ke tidak percaya terhadap virus

Sejak awal kemunculan virus SARS-Cov-2 penyebab Covid-19, banyak masyarakat yang tidak memercayai keberadaannya. Beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwa virus korona hanyalah propaganda, konspirasi, hoaks, hingga upaya mencari keuntungan dengan menebar ketakutan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap virus, otomatis membuat masyarakat juga tidak percaya terhadap vaksin. Itu sebabnya, tak sedikit orang yang justru menolak vaksin Covid-19.

2. Kurangnya informasi terkait vaksin

Penyebab lain yang membuat masyarakat enggan divaksin adalah kurangnya informasi terkait vaksin Covid-19. Keterbatasan informasi mengenai jenis vaksin, ketersediaan vaksin, sasaran vaksin, keamanan vaksin, efektivitas vaksin, persyaratan vaksin Covid-19, hingga efek samping yang mungkin ditimbulkan setelah vaksin membuat masyarakat ragu menjalani vaksinasi. Kurangnya informasi masyarakat juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

3. Keyakinan dan nilai yang dianut

Survei Penerimaan Vaksin Covid-19 di Indonesia menunjukkan keyakinan agama turut memengaruhi penolakan terhadap Covid-19. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan nilai yang dianut, termasuk persepsi terhadap vaksinasi hingga perihal kehalalan vaksin Covid-19.

4. Pengaruh lingkungan

Orang-orang terdekat dan media sosial turut memengaruhi seseorang dalam melakukan vaksinasi. Jika orang di sekitar Anda atau paparan konten media sosial lebih banyak menampilkan hal buruk tentang vaksin, kemungkinan besar Anda juga tidak mau divaksin covid.

Keengganan masyarakat untuk melakukan vaksinasi berujung pada upaya masyarakat untuk mendapatkan sertifikat vaksin tanpa perlu melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Upaya tersebut menjadi lahan yang menarik bagi penyedia jasa pembuatan vaksin yang ilegal. Maka jelas ditentukan mengenai hukuman terhadap orang yang menolak vaksin, orang akan mencari cara untuk mendapatkan sertifikat vaksin tanpa melakukan vaksin yaitu dengan membeli sertifikat vaksin pada oknum yang menyediakan jasa pembuatan sertifikat vaksin *illegal*. Para oknum akhirnya menjadikan kegiatan pembuatan sertifikat vaksin palsu ini sebagai bisnis yang menguntungkan.

Tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin ini tentu memerlukan dua belah pihak, yaitu pihak yang menyediakan jasa pembuatan sertifikat vaksin palsu dan pihak yang membeli sertifikat vaksin palsu tersebut. Kenyataannya, oknum penyedia jasa pembuat sertifikat vaksin palsu akan tetap beroperasi jika angka permintaan meningkat. Kasus pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin banyak terjadi. Salah satu provinsi di Indonesia yang sempat disoroti media mengenai sindikat jual beli sertifikat vaksin Covid-19 palsu ini adalah Malang, Jawa Timur. Berikut contoh asus pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 yang terjadi di Kota Malang:

- Pada 10 Februari 2022, kasus mengenai pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19, tersangka berinisial AA, warga kota malang di duga melakukan pemalsuan sertifikat vaksin, dibuatkan dan diterbitkan sertifikat vaksin oleh

seorang mantan relawan vaksinasi yakni tersangka berinisial AA, Kasubag Humas Polresta Malang Kota Ipda Eko Novianto mengungkapkan penangkapan itu berawal dari kegiatan pengendalian mobilitas pada Jumat lalu (4/2) malam di Jalan Soekarno Hatta, dekat Bundaran Patung Pesawat Kota Malang. Saat itu, terduga pelaku AA melanggar aturan lalu lintas lantaran tidak menggunakan helm. Dia pun diperiksa oleh petugas ternyata AA memberikan dokumen palsu. Satreskrim Polres Malang langsung diringkus pemuda tersebut, polisi mengungkapkan pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dengan cara apa pun, hal ini merupakan hal yang melawan hukum dan akan diberikan sanksi pasal berlapis minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.⁹

Berdasarkan kasus-kasus di atas yang pernah terjadi di Kota Malang, terlihat perkara sindikat pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 ilegal masih lazim terjadi di Kota Malang yang mana akan dijelaskan oleh penulis menggunakan perspektif KUHP lama dan KUHP baru. Apabila kegiatan jual beli sertifikat vaksin Covid-19 ilegal ini terus berlangsung, maka akan merugikan masyarakat sendiri. Pemerintah telah menetapkan program vaksinasi Covid-19, tentu program ini memiliki manfaat bagi setiap orang yang melakukan vaksinasi. Manfaatnya yaitu merangsang system kekebalan tubuh atau

⁹Fahmi Aziz, "Diduga Sering Buat Sertifikat Vaksin Palsu, Pemuda di Malang Diringkus Polisi, JPNN.com, 10 Februari 2022, <https://jatim.jpnn.com/kriminal/11817/diduga-sering-buat-sertifikat-vaksin-palsu-pemuda-di-malang-diringkus-polisi?page=2>.

merangsang timbulnya imun seseorang, mengurangi resiko penularan, mengurangi dampak berat virus, mencapai herd immunity (semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus Covid-19.¹⁰ Apabila sebagian tidak mematuhi dan menolak program vaksinasi yang telah diadakan pemerintah ini maka masyarakat sendirilah mendapatkan akibatnya. Akibatnya orang-orang yang tidak melakukan vaksin dan hanya membeli sertifikat vaksin saja akan lebih rentan terserang virus Covid-19 karena tidak memiliki imun atau daya tahan tubuh dan akan menyebarkan pada orang lain di sekitarnya.

Berdasarkan kasus di atas diperlukan upaya dari Satreskrim Polres Malang untuk menanggulangi hal tersebut. Upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Malang ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dengan tujuan agar ada kedua belah pihak, antara penyedia jasa pembuat sertifikat vaksin Covid-19 dan pembeli sertifikat vaksin Covid-19 dapat menyadari pentingnya melakukan penyuntikkan vaksinasi dan tidak membuat serta menjual sertifikat vaksin Covid-19 secara ilegal.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi mengenai **"Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Dalam KUHP lama dan KUHP baru (Studi di Satreskrim Polresta Malang)"**.

B. Rumusan masalah

¹⁰Setditjen Farmalkes, "Dukungan Penyediaan Vaksin bagi Keberhasilan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19", Kemenkes, 11 Januari 2021, <https://farmalkes.kemkes.go.id/2022/01/dukungan-penyediaan-vaksin-bagi-keberhasilan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19/>.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Polres malang kota dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid-19?
2. Apakah faktor-faktor penghambat Polres Malang kota dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Malang dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi covid-19 di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat oleh Satreskrim Polresta Malang dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi covid-19 di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini mencakup Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Perpres Nomor 99 Tahun 2020 (Studi Pada Satreskrim Polresta Malang).
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama penerapan teori-teori yang didapat dalam masalah ini.

- c. Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menanggulangi permasalahan bagi pihak-pihak terkait, khususnya buat Kepolisian. Penelitian ini dapat berguna juga bagi instansi/lembaga, bagi mahasiswa, dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi memberikan rekomendasi bagi Kepolisian dalam merencanakan dan menetapkan suatu kebijakan dengan melibatkan masyarakat, dan kalangan pendidikan, dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi covid-19 agar tidak terjadi lagi untuk kedepannya.

E. Orisinalitas Penulisan.

NO	PROFIL	JUDUL
1.	SYAMAZKA ZAKIRNI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	TINDAK PIDANA PEMALSUAN VAKSIN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai tindak pidana pemalsuan vaksin? 2. Bagaimana penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana pemalsuan vaksin dalam putusan No. 1508/pid.sus /2016/PN. Bks dalam hukum positif dan hukum pidana islam?	

HASIL PENELITIAN	
	Berdasarkan dalam hukum islam, pembahasan secara khusus dan jelas mengenai tindak pidana pemalsuan vaksin belum ditemukan, akan tetapi bukan tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia ini berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. Secara umum dalam islam, perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa (bohong), karena pada dasarnya didalam perbuatan tersebut terdapat dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya/seharusnya di dalam data-data yang di palsukan tersebut.
PERSAMAAN	Skripsi ini sama-sama membahas tentang pemalsuan vaksin menurut hukum positif dan hukum pidana islam
PERBEDAAN	Skripsi terdahulu lebih berfokus pada hukum positif dan hukum islam
KONTRIBUSI	Berguna untuk mengetahui sanksi pidana pemalsuan vaksin menurut hukum pidana positif dan hukum islam

NO	PROFIL	JUDUL
2.	BAYU SIDIK SATTRIA SKRIPSI	ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 DI KOTA MAKASAR

	UNIVERISTAS BOSOWA MAKASAR	
	RUMUSAN MASALAH	
	Apakah yang menyebabkan masyarakat melakukan Tindak pidana pemalsuan terhadap sertifikat vaksin covid-19?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin <i>Covid-19</i> yang dilakukan oleh oknum masyarakat diantaranya adalah 1) takut terhadap benda tajam seperti jarum, suntik, gunting dan sebagainya, 2) Adanya penyebaran berita palsu atau Hoax, dan 3) takut terhadap efek samping vaksin <i>covid-19</i>, 4) ketidaktahuan mengenai pentingnya vaksinasi <i>conavirus diase 19 (Covid-19)</i> dan bahaya pemalsuan sertifikat vaksin <i>Covid-19</i> 2. Cara pencegahan terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin covid 19 dapat dilakukan secara pre-emptif dan refresi : - Melakukan pemeriksaan sertifikat atau kartu vaksin covid-19 di setiap tempat seperti di mall, kantor dan area kampus - Memberi wawasan kepada masyarakat tentang manfaat vaksin corona virus diase 19 (covid-19) - Memberikan Sanksi Pidana Kepada pembuat sertifikat atau kartu vaksin covid-19 palsu yang diatur oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 tentang Pemalsuan.	

d. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyelidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan Ke Kejaksaan negeri untuk di proses selanjutnya.	
PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang pemalsuan sertifikat vaksin <i>covid-19</i>
PERBEDAAN	Skripsi ini lebih membahas tentang artian luas tentang <i>covid-19</i> menurut kitab undang-undang hukum pidana.
KONTRIBUSI	Berguna untuk mengetahui perbuatan melanggar pemalsuan sertifikat vaksin <i>Covid-19</i>

3.	EKA PUTRI RAMADHANI SKRIPSI UNIVERITAS ISLAM RIAU PEKANBARU	ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID TEST <i>CORONA VIRUS DIASE 2019 (COVID-19)</i> DI POLDA RIAU
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana Modus Operandi Pelaku dalam Melakukan Perbuatan Tindak Pidana pemalsuan Surat rapid Test Corona Virus Diase 2019 (COVID-19 di polda Riau? 2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Dalam Kejahatan Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disase 2019 (COVID-19) di polda Riau?	

HASIL PENELITIAN	
	Masyarakat di provinsi Riau kota Pekanbaru yang berada atau tinggal berdekatan dengan Pelabuhan, terminal , maupun bandara yang pekerjaannya bergantung mengenai administrasi dari transportasi umum tersebut yang banyak ditemukan oknum yang menjual surat keterangan Rapid teset <i>Covid-19</i> tanpa melakukan uji tes usap atau dapat dikatakan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan karena pada masa pandemi <i>Covid-19</i> ini tidak semua pekerjaan mendapatkan keuntungan, bahkan adanya penutupan perjalanan bagi transportasi umum yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran <i>Covid-19</i>
PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang pemalsuan Surat Rapid Test <i>Corona virus</i> Disase-19 (<i>COVID</i>) Di Polda Riau
PERBEDAAN	Skripsi ini lebih membahas tindak pidana pemalsuan surat test corona virus .
KONTRIBUSI	Berguna untuk mengetahui perbuatan melanggar pemalsuan sertifikat vaksin <i>Covid-19</i>

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di tentukan dan akan digunakan merupakan Langkah berikutnya setelah pemilihan dan analisis masalah. Pemakaian metode ini sangat penting supaya masalah-masalah yang disebutkan diatas tadi terjawab dengan tepat. Metode penelitian hukum yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Penelitian Empiris. Penelitian Empiris adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.¹¹ Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.

2. Pendekatan Pelitian

penelitian ini bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu, hal pada daerah yang telah ditentukan oleh para ahli peneliti, oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian metode empiris, penelitian metode empiris ini merupakan peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data tersebut dan data itu di dapatkan langsung dari sumber pertama kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi covid-19. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan, penelitian ini menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Sosiologis.

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

¹¹Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Bandung: Alphabeth, 2015), 106.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah aturan hukum dan digunakan untuk mencari dasar hukum yang relevan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum di Indonesia. Dalam penerapan pendekatan perundang-undangan ini yang digunakan penulis adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kedaruratan Kesehatan.
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 436 dan pasal-pasal relevan lainnya tentang pemalsuan dokumen elektronik. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini merupakan pendekatan terhadap adanya kasus untuk kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan penilaian yang lainnya. Dengan mengetahui kasus posisi tersebut, kemudian dibuat peraturan perundang-undangan, maka pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi covid-19 akan memiliki permasalahan hukum.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang tidak dapat dilepaskan dari realitas masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipelajari sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (law in action).¹²

Pendekatan ini sangat relevan digunakan dalam penelitian kasus pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19, karena fenomena tersebut bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum formal (misalnya Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat), tetapi juga menyangkut faktor-faktor sosial, seperti:

- Motivasi masyarakat yang memalsukan sertifikat demi akses ke fasilitas publik tanpa harus divaksin.
- Rendahnya kesadaran hukum, khususnya tentang bahaya penyebaran virus dan pentingnya vaksinasi.
- Kurangnya kepercayaan terhadap institusi negara dalam menangani pandemi.

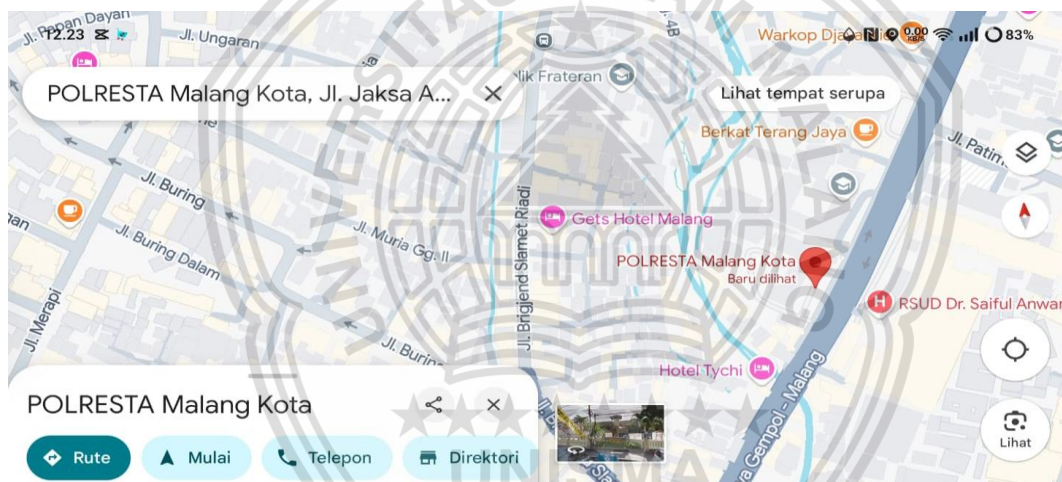
¹² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 61.

- Penyebaran layanan pemalsuan melalui media sosial, yang memperlihatkan lemahnya kontrol sosial dan penegakan hukum di ruang digital.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali kondisi sosiologis yang menyebabkan tindak pidana pemalsuan itu marak terjadi, serta efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti Polresta Malang Kota.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari tugas akhir ini yaitu Polrestas Malang Kota di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang.



Gambar 1 Lokasi POLRESTA Malang Kota

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Data Primer ini akan diambil dari wawancara kepada Kepolisian Satreskrim Polresta Malang, Tokoh Masyarakat, Tenaga Kesehatan (Dokter), dan Dosen Bagian Hukum Pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, buku harian, undang-undang, dan seterusnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomo 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti koran, kamus, internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sehubungan dengan tipe dan penelitian yang digunakan yakni normatif, maka pendekatan yang dilakukan yaitu:¹³

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara wawancara, membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha observasi aktivitas yang dilakukan objek tertentu secara langsung bertujuan mendapatkan informasi serta data terkait objek yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data primer tersebut dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif dari hasil wawancara yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Reskrim Polresta Malang, hingga saat ini belum ditemukan kasus konkret terkait pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 di wilayah mereka. Namun, potensi terjadinya kejahatan tersebut tetap diakui,

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta : Kencana, 2021), 94.

mengingat sertifikat vaksin digunakan sebagai syarat administratif dalam berbagai kegiatan seperti bekerja dan bepergian. Pemalsuan ini bertujuan untuk menghindari kewajiban administratif. Dalam hukum pidana, pemalsuan belum dapat diproses secara hukum apabila dokumen palsu tersebut belum digunakan atau belum menimbulkan akibat hukum yang nyata.

Langkah awal yang dilakukan pihak kepolisian saat menerima laporan adalah menindaklanjuti dengan proses pengaduan, kemudian dilanjutkan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Jika terdapat dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, maka kasus dapat dinaikkan ke tahap penyidikan dan dilimpahkan ke kejaksaan. Pelaku tindak pidana pemalsuan bisa berasal dari berbagai kalangan, karena di era digital saat ini, teknologi memungkinkan siapa saja membuat dokumen palsu, tidak hanya oknum tenaga kesehatan.

Pihak kepolisian menilai bahwa Perpres Nomor 99 Tahun 2020 cukup efektif jika didukung dengan sistem digital yang transparan dan mudah diakses. Namun, tingginya kemajuan teknologi juga membuka celah bagi kejahatan, sehingga diperlukan pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam melaporkan dugaan pemalsuan, karena tanpa adanya laporan, tindakan pidana sulit terdeteksi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi hal penting untuk mencegah tindak pidana pemalsuan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penulisan, kajian pustaka/kajian teori/kerangka teori, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori yang digunakan sebagai acuan pembahasan tema yang dipilih yaitu upaya penanggulangan kejahatan, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, tinjauan pemalsuan sertifikat vaksinasi covid-19, tugas dan fungsi kepolisian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi covid-19 satreskrim Polresta Malang, dan faktor-faktor penghambat oleh satreskrim Polresta Malang

dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi covid-19 di kota malang.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, dan menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan penelitian ini, serta saran-saran peneliti bagi pembaca skripsi ini.

H. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan						
2	Melakukan studi pustaka						
3	Menyusun instrumen penelitian						
4	Melaksanakan penelitian bahan hukum						
5	Menganalisis data/bahan hukum						
6	Menulis laporan akhir tugas akhir						

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 merupakan kejahatan yang tidak hanya mencederai norma hukum, tetapi juga mengancam stabilitas kesehatan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perbuatan ini memenuhi unsur-unsur pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, terlebih jika dikaitkan dengan peran sertifikat vaksin sebagai dokumen otoritatif negara dalam kebijakan pengendalian pandemi. Munculnya praktik pemalsuan tersebut mencerminkan masih adanya celah regulasi, keterbatasan pemahaman terhadap dokumen digital, dan lemahnya sistem pembuktian elektronik dalam hukum positif Indonesia saat itu. Namun dengan hadirnya KUHP baru, kejahatan digital seperti ini mulai diakomodasi secara normatif, khususnya dengan dimasukkannya ketentuan mengenai dokumen elektronik sebagai objek pemalsuan. Hal ini menjadi landasan penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap kejahatan yang berbasis teknologi.

Di sisi lain, upaya Polresta Malang Kota dalam merespons persoalan ini patut diapresiasi karena mencakup langkah preventif, represif, serta koordinasi lintas sektor. Edukasi hukum digital, patroli dunia maya, penindakan langsung terhadap pelaku, serta kerja sama dengan instansi seperti Kominfo dan Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan siber tidak dapat dilakukan secara sektoral. Meski demikian, sejumlah kendala masih ditemukan di lapangan, seperti minimnya perangkat forensik digital, keterbatasan SDM, serta belum optimalnya integrasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan menyeluruh terhadap sistem penegakan

hukum baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun budaya hukum masyarakat agar negara mampu merespons dinamika kejahatan digital dengan cara yang lebih tanggap, adaptif, dan berkeadilan.

2. Permasalahan yang dihadapi Polresta Malang Kota dalam menangani pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 menunjukkan kompleksitas yang tidak hanya bersumber dari eksternal, tetapi juga internal kelembagaan. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, minimnya perangkat teknologi pendukung, rendahnya intensitas pelatihan siber, serta lemahnya koordinasi dan pendanaan, menjadi penghambat utama dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara. Hal ini diperparah dengan masih belum optimalnya sistem birokrasi antarunit di lingkungan kepolisian, sehingga respons terhadap kejahatan berbasis teknologi digital berjalan lamban dan tidak terintegrasi. Situasi ini menegaskan bahwa modernisasi kelembagaan kepolisian, khususnya dalam aspek digital, sangat mendesak agar aparat di daerah mampu menjawab tantangan kejahatan siber yang semakin canggih dan cepat berubah.

Di sisi lain, pemalsuan sertifikat vaksin tidak dapat dilepaskan dari kondisi eksternal masyarakat yang masih memiliki literasi hukum digital yang rendah. Kurangnya pemahaman terhadap status hukum sertifikat vaksin palsu, ditambah dengan kemudahan akses melalui media sosial dan teknologi pembayaran digital, menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya praktik ilegal tersebut. Peran media sosial sebagai sarana distribusi jasa pemalsuan yang bersifat lintas batas yurisdiksi juga menambah tantangan dalam aspek pelacakan dan penegakan hukum. Selain itu, pada saat kejadian marak terjadi, belum tersedia instrumen hukum yang

memadai untuk menjerat pelaku secara tepat, terutama karena ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap dokumen elektronik dalam KUHP lama. Oleh karena itu, perbaikan regulasi melalui KUHP baru harus diikuti dengan langkah strategis lain seperti peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur digital forensik, serta sinergi antarinstansi guna menciptakan sistem penegakan hukum yang responsif terhadap dinamika kejahatan digital.

Tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk kejahatan modern yang memberikan dampak serius terhadap sistem hukum dan ketertiban kesehatan masyarakat. Kejahatan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek regulasi dan kesiapan hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, khususnya sebelum diberlakukannya KUHP baru. Meskipun Polresta Malang Kota telah mengambil berbagai langkah penanggulangan secara komprehensif, termasuk tindakan preventif, penindakan langsung, serta kolaborasi dengan instansi terkait, tantangan tetap muncul dari sisi internal dan eksternal. Hambatan seperti keterbatasan alat forensik digital, kurangnya pelatihan khusus, hingga literasi hukum digital masyarakat yang masih rendah turut memperumit proses penegakan hukum.

Dengan mulai diterapkannya KUHP baru yang telah mengatur pemalsuan dokumen elektronik secara eksplisit, diharapkan terdapat peningkatan perlindungan hukum terhadap tindak pidana berbasis teknologi. Namun, keberhasilan penanggulangan kejahatan ini tidak

hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga memerlukan perbaikan sistemik dalam hal sarana prasarana, pengembangan kompetensi aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama antar lembaga. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi digital juga menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem hukum yang responsif terhadap tantangan kejahatan di era digital.

B. Saran

Melihat urgensi dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi, disarankan agar Polresta Malang Kota terus memperkuat pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum digital yang lebih masif dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Strategi komunikasi hukum sebaiknya tidak hanya mengandalkan media formal, tetapi juga memanfaatkan kanal populer seperti media sosial, komunitas lokal, hingga kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan institusi pendidikan. Selain itu, dalam konteks penindakan, diperlukan pengembangan unit khusus kejahatan digital yang dilengkapi dengan sarana digital forensik modern serta pelatihan teknis secara berkala agar aparat dapat menghadapi pola kejahatan yang semakin kompleks secara lebih adaptif dan profesional.

Di sisi kelembagaan dan regulasi, perlu adanya peningkatan alokasi anggaran khusus bagi penguatan kapasitas penegakan hukum siber di tingkat Polres. Selain itu, penguatan kerja sama antarinstansi baik vertikal maupun horizontal harus dijadikan prioritas utama dalam mendukung keberhasilan penindakan, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kominfo, hingga pihak perbankan dan penyedia platform digital. Pemerintah juga harus mempercepat

penyusunan peraturan pelaksana KUHP baru terkait bukti elektronik dan pemalsuan dokumen digital agar proses hukum berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam jangka panjang, sistem pelatihan terpadu berbasis teknologi dan hukum siber harus menjadi bagian dari reformasi kelembagaan kepolisian agar kejahatan serupa tidak terus berulang di masa depan



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2012).
- Andi Hamzah, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).
- Badan Siber dan Sandi Negara. *Laporan Tahunan Keamanan Siber Nasional Tahun 2023*, 1 ed. (Jakarta: BSSN, 2023).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Clarke and Ronald V, "*Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*", 1 ed. (Harrow and Heston, 1997).
- Harsono, *Hukum Pidana dan Pemalsuan Dokumen Elektronik di Era Digital*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).
- INTERPOL. *Global Crime Trends Report 2023*. 1 ed. (Lyon: INTERPOL General Secretariat. 2023).
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Joni Afriko, *Hukum Kesehatan*, 1 ed. (Bogor: In Media, 2016).
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektif*, 1 ed. (Nusa Media, Bandung, 2009).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 1 ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1 ed. (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta : Kencana, 2021).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Laporan Tahunan PPATK Tahun 2023*. 1 ed. (Jakarta: PPATK2023).
- Pusat Studi Hukum Teknologi FHUI. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Digital*. 1 ed. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2022).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, 1 ed. (Jakarta: Politeia, 1996).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, 1 ed. (Jakarta: Politeia, 1996).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1 ed. (Bandung: Alumn, 1995).

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Bandung: Alphabeth, 2015).

JURNAL

Ahmad Syaifudin dan Ernawati, "Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19", *Journal Of Judicial Review*, Vol, 22 No, 2, 18 Desember 2020, 127. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/1502>.

Bambang S. Widodo, *Aspek-Aspek Dekriminalisasi dalam RKUHP*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 22, No. 1 (2024): 101. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPrXD3241oHAIAqDrLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1755336951/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f332765074_DEKRIMINALISASI_TINDAK_PIDANA_MEMBEDAH_KEADILAN_BAGI_TERPIDANA_DAN_MANTAN_TERPIDANA/RK=2/RS=9_IZ5OwPoZ3GkJOJxbKth.T6Q6I-

Budi Santosa, "Rekonstruksi Hukum Pidana di Era Digital: Urgensi Pembaruan KUHP terhadap Pemalsuan Dokumen Elektronik." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 4, No. 2, (02 Juli 2022), 122–134, <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/>.

Dewi Sartika, "Tantangan Implementasi KUHP Baru dalam Penegakan Hukum Digital," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 15, No. 2 (2024): 128–129. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKAXl.2Y1oHgIAsIzLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1755336319/RO=10/RU=https%3a%2f%2fsinta.kemdikbud.go.id%2fjournals%2fdetail%2f%3fd%3d7689/RK=2/RS=EuDU2czKPAogfLlvrGuUQ_TTMw-

Nagin, Daniel S, "Deterrence: A Review of the Evidence by a Criminologist for Economists," *Annual Review of Economics*, Vol. 5. No. 1, (02 Maret 2013), 45, <https://jurnal.harianregional.com/kerthadesa/id-77983>.

Prasetyo, A. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, Vol. 5 No. 1, (21 Juli 2020), 15–17, <https://irje.org/irje/article/view/1685>.

Rina Puspita, "Kolaborasi Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12, No. 1 (2023): 60. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKHEzt2Y1oHwIAaJjLQwx.;_ylu=Y29sbWZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1755336430/RO=10/RU=https%3a%2f%2fid.scribd.com%2fdocument%2f893922618%2fTesis-Revisi-Mujiburrahman-3/RK=2/RS=PbWY_m8EVd2PRo8PrTB_RAq_TdU-

Ririn Nur Afifah, Sunardi, Dan Abid Zamzami, "KEMATIAN YANG DIINGINKAN (EUTHANASIA) BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA", VOL. 29, NO. 1, 04 Februari 2022, 6928. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19593>.

Santosa, "Rekonstruksi Hukum Pidana di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 4 No. 2, (23 Desember 2022), 34, <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/33404/7/DAFPUS.pdf>.

Yuli Lestari, dan Adinugraha, dan Heru. "Celah Hukum dalam Penanganan Pemalsuan Dokumen Kesehatan di Era Pandemi," *Jurnal Hukum & Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, (09 juli 2022), 56, <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52644>.

Yusriyad, 2021, "Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya di Indonesia," *Jurnal Hukum Kriminal*, Vol. 02, No. 1, (11 Agustus 2021), 87, <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52644>.

ARTIKEL INTERNET

Alodokter, "Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian", Alodokter.com, 22 Juni 2022, <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

CNN Indonesia, "Juli 2021, Bulan dengan Kasus Kematian Covid-19 Terbanyak", CNN Indonesia, 29 Juli 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729175943-20-673976/juli-2021-bulan-dengan-kasus-kematian-covid-19-terbanyak>.

Dinas Kesehatan, "Yuk Kelani lebih jauh Vaksinasi Covid-19", Dinas Kesehatan, 08 Maret 2021, <https://diskes.baliprov.go.id/yuk-kenali-lebih-jauh-vaksinasi-covid-19/>.

Fahmi Aziz, "Diduga Sering Buat Sertifikat Vaksin Palsu, Pemuda di Malang Diringkus Polisi, JPNN.com, 10 Februari 2022, <https://jatim.jpnn.com/kriminal/11817/diduga-sering-buat-sertifikat-vaksin-palsu-pemuda-di-malang-diringkus-polisi?page=2>.

Khadijah Nur Azizah, "RI Catat 7 Kasus Baru COVID-19, Positivity rate naik!", detikHealth di perbarui 03 Juni 2025, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7945635/ri-catat-7-kasus-baru-covid-19-positivity-rate-naik>.

Nurul Hidayah Nasution, Arinil Hidayah, Khoirunnisa Mardiah Sari, dll, "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan", *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, Vol. 6 No.1 , (1 Juni 2021): 108. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Q2y3iKEAAAAJ&citation_for_view=Q2y3iKEAAAAJ:kNdYIx-mwKoC.

OPAC, "Laporan Penanganan Covid-19 dan Program Vaksinasi Nasional", Kementerian Kesehatan RI, 01 Mei 2022, <https://perpustakaan.kemkes.go.id/opac>.

Rindi Nuris Velarosdela, "Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia", Kompas.com, 02 Maret 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia>.

Setditjen Farmalkes, "Dukungan Penyediaan Vaksin bagi Keberhasilan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19", Kemenkes, 11 Januari 2021, <https://farmalkes.kemkes.go.id/2022/01/dukungan-penyediaan-vaksin-bagi-keberhasilan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19/>.

World Health Organization, "COVID-19 Weekly Epidemiological Update", WHO.Int, 12 April 2022, <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---12-april-2022>.

Yohanes S. Hasiando Sinaga, "Polisi Kesulitan Ungkap Sertifikat Vaksin Palsu karena Minim Alat", Kompas.com, 2 Agustus 2021, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/30/060000480/pakai-sertifikat-vaksin-covid-19-palsu-ancamannya-penjara-simak>.